



**PUTUSAN**

**Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Harta Bersama, antara :

XXX umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan dagang Perancangan, tempat tinggal di RT.08 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada TEGUH ENDI WIDODO, SPd, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Pahlawan gg, Perabuan No. 58 Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang Perancangan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 03 Desa XXX Kecamatan Pangen Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan perkara Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn, mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 30 Hal.



Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban yang saat itu tercatat dalam register Nomor : 56/21/V/1996 tertanggal 04 Mei 1996 ;

2. Bahwa, Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana dalam amar Putusan Kasasi Nomor 649 K/Ag/2018, tanggal 26 Oktober 2018, yang amarnya angka 2 : “Memberi ijin kepada Penggugat (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban” dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0275/AC/2019/PA.Tbn tanggal 12 Pebruari 2019 ;

3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang pertama bernama: XXX jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun (01-01-1999) dan yang kedua bernama: XXX jenis kelamin Laki-laki, usia 5 tahun (09-04-2014);

4. Bahwa, terhadap harta gono-gini yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan permohonan cerai talak dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 2018 belum dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan mengikat Penggugat dengan Tergugat untuk segera menyelesaikannya ;

5. Bahwa, sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki/membeli :

1) Membeli dari Ibu Masirah pada tahun 1999 , 2 (dua) bidang kios toko Luas: 24 M<sup>2</sup> di dalam Pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban dengan harga taksiran Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kios toko Bu Darmi ;

Sebelah Selatan : Kios toko Pak Sukirno ;

Sebelah Timur : Tempat jualan H. Mastur dan Bu Tini ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

2) Membeli dari Pak Sumono pada tanggal 07 Oktober 2010, sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPPT, NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, Dk XXX, an. Sulikah

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban dengan harga taksiran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Pak Sukirno ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : tanah Pak Widodo ;

Sebelah Barat : tanah Pak Rohmat ;

3) Membeli dari Pak Sarpin pada tanggal 08-12-2012, sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an. Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban dengan harga taksiran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Bu Karsi dan tanah Pak Budi ;

Sebelah Selatan : tanah Pak Tasrip dan Pak Taridin ;

Sebelah Timur : tanah Pak Rasim, Pak Jas, Pak Tanding dan Pak Wit;

Sebelah Barat : tanah Pak Rondi, Pak Suntono dan Pak Dirman ;

4) Membeli dari Ibu Sumarmi alias Sumarni pada tanggal 27 Desember 2012 dengan Akta Jual Beli Nomor:155/2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SOFA DEWI, SH., MKn., sebidang tanah dan bangunan Toko, Rumah Kayu dan Rumah Tembok, SHM No. 00136, an. Sumarni, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban dengan harga taksiran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Puskesmas dan Toko Bangkit ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : tanah Pak Bani ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Dengan nilai taksiran harta gono-gini tidak bergerak sebesar Rp.1.270.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga memiliki barang bergerak berupa : “meja kursi, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan barang dagangan di dalam rumah dan toko terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban sesuai dalil nomor 5 angka 4” semuanya dikuasai oleh Tergugat dengan harga taksiran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

7. Bahwa, Pengugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membegi harta gono-gini, barang tidak bergerak sebagaimana pada poin 5 dengan harga taksiran Rp. 1.270.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan barang bergerak pada poin 6 dengan harga taksiran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , separoh bagian menjadi milik Penggugat dan separohnya menjadi milik Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual secara umum / lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa, oleh karena Tergugat berkali-kali diminta untuk berunding menyelesaikan pembagian harta gono-gini yang perkawinan sudah putus karena permohonan cerai talak, tidak membawa hasil dan Tergugat selalu menghindar dan tidak memberikan kepastian kapan dan bagaimana bentuk perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta gono-gini Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 1). Benda tidak bergerak, 2 (dua) bidang kios toko Luas: 24 M<sup>2</sup> di dalam pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 30 Hal.



Masirah pada tahun 1999, dengan harga taksiran Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kios toko Bu Darmi ;
- Sebelah Selatan : Kios toko Pak Sukirno ;
- Sebelah Timur : Tempat jualan H. Mastur dan Bu Tini ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

- 2). Benda tidak bergerak , sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPPT, NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, Dk XXX, an. Sulikah B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup> , terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sumono pada tanggal 07 Oktober 2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sukirno ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : tanah Pak Widodo ;
- Sebelah Barat : tanah Pak Rohmat ;

- 3). Benda tidak bergerak, sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an. Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sarpin pada tanggal 08-12-2012 , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Bu Karsi dan tanah Pak Budi ;
- Sebelah Selatan : tanah Pak Tasrip dan Pak Taridin ;
- Sebelah Timur : tanah Pak Rasim , Pak Jas , Pak Tanding dan Pak Wit;
- Sebelah Barat : tanah Pak Rondi, Pak Suntono dan Pak Dirman ;

- 4). Benda tidak bergerak , sebidang tanah dan bangunan Toko, Rumah Kayu dan Rumah Tembok, SHM No. 00136, an. Sumarni, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu Sumarmi alias Sumarni pada tanggal 27 Desember 2012 , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Puskesmas dan Toko Bangkit ;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 30 Hal.



Sebelah Selatan : Jalan Desa ;  
Sebelah Timur : tanah Pak Bani ;  
Sebelah Barat : Jalan Desa ;

- 5). Barang bergerak berupa : “meja kursi, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan barang dagangan di dalam rumah dan toko terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban sesuai dengan poin 2 angka 4, senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan separoh dari harta gono-gini pada poin 2 , separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh menjadi bagian Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta gono-gini sebagaimana pada poin 2 sesuai poin 3, apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual secara umum / lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs.H.Irwandi, MH. sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal Senin, 22 Juli 2019 namun upaya perdamaian di dalam maupun luar persidangan, tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 30 Hal.





Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat, kecuali yang dibantah secara tegas, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu XXX umur 20 tahun dan XXX umur 5 tahun kedua anak tersebut sekarang diurus dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian di Pengadilan Agama Tuban dengan Akta Cerai Nomor 0275/AC/2019/PA.Tbn tanggal 12 Pebruari 2019
- Bahwa, pada dasarnya Tergugat keberatan kalau dibagi dua karena Penggugat telah mengingkari perjanjian, kalau sudah bercerai dengan Tergugat Penggugat tidak akan mengungkit harta gono-gini tersebut, dan juga selama bercerai Penggugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, mengenai harta gono gini pada :

- 5.1. 2 Bidang kios toko pada saat membeli harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk harga sekarang Tergugat tidak tahu; .
- 5.2. sebidang tanah an. Sulikah harga pembelian Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) untuk harga sekarang Tergugat tidak tahu;
- 5.3 sebidang tanah beli dari p. Sarpin harga beli Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), harga sekarang Tergugat tidak tahu;
- 5.4. tanah beli dari bu Sumarni harga Rp 500.000.000,- (lima raus juta rupiah), tetapi baru di bayar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 30 Hal.



1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan harta gono-gini dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Pertama Tergugat secara lisan kecuali Penggugat akui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban yang saat itu tercatat dalam register Nomor : 56/21 /V/1996 tertanggal 04 Mei 1996; Maka Jawaban Pertama Tergugat secara lisan sesuai dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat nomor 1
3. Bahwa, benar Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana dalam amar Putusan Kasasi Nomor 649 K/Ag/2018, tanggal 26 Oktober 2018, yang amarnya angka 2 : "Memberi ijin kepada Penggugat (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat (Sulikah Binti Supamo) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban" dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0275/AC/2019/PA.Tbn tanggal 12 Pebruari 2019 ; Maka Jawaban Pertama Tergugat secara lisan sesuai dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat nomor 2 ;
4. Bahwa, benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang pertama bernama: XXX jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun (01-01-1999) dan yang kedua bernama: XXX jenis kelamin Laki-laki, usia 5 tahun (09-04-2014); Maka Jaw'aban Pertama Tergugat secara lisan sesuai dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat nomor 3.
6. Bahwa, benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah dari Pak Suinono pada tanggal 07 Oktober 2010, sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPP I', NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, Dk XXX, an. Sulikah B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban; Maka Jawaban Pertama Tergugat secara lisan sesuai dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat nomor 5 angka 2;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 30 Hal.





7. Bahwa, benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah sawah dari Pak Sarpin pada tanggal 08-12-2012 , sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an, Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban. Maka Jawaban Pertama Tergugat secara lisan sesuai dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat nomor 5 angka 3
8. Bahwa, Tergugat menyatakan semua harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat tetap dikuasai Tergugat dan tidak akan memberikan setengah/separoh kepada Penggugat karena Penggugat sudah berjanji dihadapan Majelis Hakim yang menyatakan tidak akan minta harta gono-gini yang dikuasai Tergugat. Bahwa, dalil Jawaban Pertama Tergugat secara lisan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Penggugat tidak pernah berjanji dihadapan Majelis Hakim dengan menyatakan tidak akan minta harta gono-gini yang dikuasai Tergugat
9. Bahwa, Penggugat menolak dalil - dalil Jawaban Pertama Tergugat secara lisan yang lain dan selebihnya;

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta gono-gini Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 1) Benda tidak bergerak, 2 (dua) bidang kios toko Luas: 24 M<sup>2</sup> di dalam pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu Masirah pada tahun 1999, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara :Kios toko Bu Darmi
    - Sebelah Selatan : kios toko Pak Sukimo
    - Sebelah Timur : Tempat jualan H. Mastur dan bu Tini
    - Sebelah barat : Jalan Desa
  - 2) Benda tidak bergerak , sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPPT, NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 30 Hal.



016, Dk XXX, an. Sulikah B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sumono pada tanggal 07 Oktober 2010, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sukimo
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Pak Widodo
- Sebelah Barat : tanah Pak Rohmat

3) Benda tidak bergerak, sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an. Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sarpin pada tanggal 08-12-2012, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :tanah Bu Karsi dan tanah Pak Budi
- Sebelah Selatan :tanah Pak Tasrip dan Pak Taridin
- Sebelah Timur :tanah Pak Rasim , Pak Jas, Pak Tanding dan Pak Wit
- Sebelah Barat :tanah Pak Rondi, Pak Suntono dan Pak Dirman

4) Benda tidak bergerak , sebidang tanah dan bangunan Toko, Rumah Kayu dan Rumah Tembok, SHM No. 00136, an. Siunami, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu Sumarmi alias Sumami pada tanggal 27 Desember 2012 , dengan batas-batas;

- Sebelah Utara :tanah Puskesmas dan Toko Bangkit
- Sebelah Selatan :Jalan Desa
- Sebelah Timur :tanah Pak Bani
- Sebelah Barat :Jalan Desa

5) Barang bergerak berupa : “meja kursi, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan barang dagangan di dalam rumah dan toko terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 30 Hal.



3. Menetapkan harta gono-gini pada poin 2, separoh menjadi bagian Penggugat dan separuh menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta gono-gini sebagaimana pada poin 2 sesuai poin 3, apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual secara umum / lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 September 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang terang dan tegas serta dapat dibuktikan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa seluruh jawaban yang telah TERGUGAT kemukakan dalam jawaban lisan mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil duplik yang saya ajukan ini;
3. Bahwa PENGGUGAT kurang cermat dalam memahami jawaban lisan TERGUGAT sehingga perlu ditegaskan kembali oleh TERGUGAT yaitu:
  - a. Bahwa, benar TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah melangsungkan perkawinan;
  - b. Bahwa, benar Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;
  - c. Bahwa, benar dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yaitu XXX Jenis kelamin laki laki usia 20 Tahun (01-01-1999) dan anak yang kedua bernama XXX jenis kelamin laki laki usia 5 Tahun (09-04-2014). Dan semenjak Putusan Kasasi Nomor 649 K/Ag/2018 tanggal 26 Oktober 2018, PENGGUGAT belum pernah memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10%

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 30 Hal.



(sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana amar putusan kasasi. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nafkah untuk XXX (sampai usia 21 tahun)  
= Rp. 1.000.000,- X 3 bulan  
**= Rp. 3.000.000,-**
- Nafkah untuk XXX (sampai usia 21 tahun)  
= Rp. 1.000.000,- X 186 bulan  
= Rp. 186.000.000,- (belum termasuk kenaikan 10% per tahunnya)
- Biaya Pendidikan XXX (sampai sarjana)  
= Rp. 5.000.000 x 48 bulan  
**= Rp. 240.000.000,-**
- Biaya Pendidikan XXX (sampai sarjana)  
= Rp. 500.000,- X 24 bulan  
**= Rp. 12.000.000,- (Pendidikan TK)**
- Ditambah  
= Rp. 1.000.000 X 72 bulan = Rp. 72.000.000,- (Pendidikan SD)
- Ditambah  
= Rp. 2.000.000 x 36 bulan = Rp. 72.000.000,- (Pendidikan SMP)
- Ditambah  
= Rp. 3.000.000 x 36 bulan = 108.000.000,- (Pendidikan SMA)
- Ditambah  
= Rp. 5.000.000 x 48 bulan = Rp. 240.000.000,- (Pendidikan Sarjana)
- Biaya Kesehatan XXX (sampai usia 21 tahun)  
= Rp. 200.000 X 3 bulan  
= Rp 600.000,- (Premi asuransi Kesehatan)
- Biaya Kesehatan XXX (sampai usia 21 tahun)  
= Rp. 200.000 x 186 bulan

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 30 Hal.



= Rp. 37.200.000,- (Premi asuransi Kesehatan)

**Total keseluruhan = Rp. 970.800.000,-**

d. Bahwa, dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menyewa kios toko dan 2 (dua) bidang kios toko di dalam Pasar Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, jadi tidak benar, apabila PENGGUGAT dalam Gugatan dan Replik menyatakan membeli, karena obyek yang dimaksud dalam gugatan, merupakan Tanah Kas Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dan sewa menyewa kios selanjutnya adalah TERGUGAT semenjak putus perceraian dengan PENGGUGAT, sehingga obyek yang dimaksud bukan sebagai harta bersama.

e. Bahwa, benar dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah membeli tanah dari pak Sumono, luas 435 M2;

f. Bahwa, dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah membeli tanah sawah luas 13.620 M2 milik Bpk. Sarpin (Almarhum) yang merupakan keluarga dekat TERGUGAT dengan harga Rp. 150.000.000,- (dibawah harga pasar) karena ada hubungan keluarga dengan cara mengangsur. Saat ini sudah lunas, dan tanah sawah tersebut oleh TERGUGAT diberikan kepada XXX, anak pertama hasil perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagai bekal biaya pendidikan di Perguruan Tinggi;

g. Bahwa, dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah membeli tanah dan rumah dari Ibu Sumarmi (Almarhum) harga Rp. 500.000.000 ,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara mengangsur. Sampai saat ini belum lunas dan masih mengangsur kepada anak asuh ibu Sumarmi yang bernama Darto Suprobo (45 Tahun) yang beralamat di Dusun XXX RT.04 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Parengan kabupaten Tuban. Adapun angsuran yang telah dibayarkan kepada sdr. Darto Suprobo dirinci sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 13 dari 30 Hal.



Di bayar Tergugat Bersama Penggugat Rp. 280.000.000,-  
Dibayar Tergugat (setelah perceraian) Rp. 50.000.000,-  
Jumlah Rp. 330.000.000,-  
Hutang yang belum dibayar Rp. 170.000.000,-

h. Bahwa, dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah memiliki barang bergerak dan barang dagangan namun jika disampaikan dalam gugatan nilainya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) adalah tidak benar. Darimana PENGGUGAT menghitungnya, kalau barang bergerak berupa Meja Kursi, Peralatan Rumah Tangga, Barang Elektronik memang masih ada, namun untuk barang dagangan dalam rumah dan toko semenjak TERGUGAT dicerai PENGGUGAT merupakan barang dagangan yang diupayakan sendiri oleh TERGUGAT, memang ada sebagian barang dagangan sisa toko namun nilainya tidak seberapa dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam gugatan, semestinya PENGGUGAT dapat menyampaikan rincian barang bergerak dan barang dagangan yang dimaksud;

4. Bahwa, PENGGUGAT pernah menyampaikan tidak meminta harta gono gini didepan Majelis Hakim sidang perceraian, adalah benar adanya. Namun saat diminta tanda tangan surat pernyataan yang telah diucapkan, PENGGUGAT menolaknya. Harapannya Ketua Majelis Hakim mengizinkan TERGUGAT dapat meminta risalah sidang saat perceraian sehingga pernyataan PENGGUGAT dapat diketahui benar atau tidak;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat dengan segala kerendahan hati dengan penuh rasa harapan akan keadilan, mohon untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 14 dari 30 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2019, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 September 2019, untuk melihat secara langsung Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, ternyata harta Bersama tersebut benar adanya sesuai dengan yang ada dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan MA, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 649.K/AG/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0275/AC/2019/PA.Tbn., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, tanggal 12 Februari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi SHM an. Sulikah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Nomor 75, tanggal 14 Agustus 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- Fotokopi SPPT an Sulikah B Farid dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban, NOP 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, tanggal 07 Oktober 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Nomor 970/505/414.405.02/2019, tanggal 24 Juni 2019,. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- Fotokopi buku C Desa Tanah yasan persil 37 dari Kepala Desa Rayung Kabupaten Tuban, Nomor C.902, Kelas II, Bukti tersebut bermeterai

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 15 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.1.;

- g. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah sawah an. Sarpin dari Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Nomor 01/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.2.;
- h. Fotokopi Perjanjian jual beli tanah persil 37 an. Sarpin dari Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, tanggal 14 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.3.;
- i. Fotokopi Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT SOFA DEWI, SH, MKn., Nomor 155/2012, tanggal 27 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

**B. Saksi-saksi :**

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah bersumpah sesuai gamanya, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat.
- bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dn Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta Bersama berupa:
  - Kios yang dibeli dari Ibu Masirah sekitar tahun 1999;
  - Tanah yang dibeli dari P. Sumono;
  - Tanah yang dibeli dari P. Sarpin;

Selain itu saksi tidak mengetahui

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 16 dari 30 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui letak Harta berupa Kios yang dibeli dari Ibu Masirah, Tanah yang dibeli dari P. Sumono, Tanah yang dibeli dari P. Sarpin terletak di Desa XXX, Kecamatan Parengan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pada tahun berapa harta tersebut di beli atau di peroleh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai harta tersebut adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada harta lain lagi.

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dn Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa :
  - Tanah dan toko yang dibeli sekitar tahun 2012 dekat pasar;
  - 2 Kios yang dikelola saudara Tergugat, jual Pulsa;
  - Tanah yang dibeli dari P. Sarpin, dibeli tahun 2012;

Selain itu saksi tidak mengetahui.

- Bahwa, saksi mengetahui letak Harta berupa :
  - tanah dan Toko dekat pasar,
  - 2 kios toko yang dikelola adik Tergugat,
  - Tanah yang dibeli dari P. Sarpin,

Semua terletak di Desa XXX, Kecamatan Parengan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 17 dari 30 Hal.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pada tahun berapa harta tersebut di beli atau di peroleh Cuma di peroleh sewaktu perkawinan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai harta tersebut adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada harta lain lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Alat-alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran tanah dan rumah ibu sumarni, yang sudah di tanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, Saudara Darto sebagai penerima uang pembayaran dan disaksikan oleh Teguh Endi Widodo.
- Fotokopi Surat Pembelian tanah sawah yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, tanggal 08 Desember 2012

B. Bukti Saksi

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 12 RW 05, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dn Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa :
  - Sawah yang terletak di Desa Rayung Kecamatan Senori yang dibeli dari Mbah Sarpin sekitar tahun 2012 dengan harga dibawah umum sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta),

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 18 dari 30 Hal.



dengan kesepakatan Bersama separuh untuk merawat Mbah, dan separuh dibagi 25 orang ;

Selain itu saksi tidak mengetahui

- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah berupa sawah yang dibeli dari mbah Sarpin terletak di Desa Rayung, Kecamatan Senori;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai harta tersebut adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada harta lain lagi.

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 12 RW 05, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dn Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sawah yang terletak di Desa Rayung Kecamatan Senori yang dibeli dari Mbah Sarpin sekitar tahun 2012 dengan harga dibawah umum sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta), dengan kesepakatan Bersama separuh untuk merawat Mbah, dan separuh dibagi 25 orang ;

Selain itu saksi tidak mengetahui

- Bahwa, saksi mengetahui harta berupa sawah yang dibeli dari mbah Sarpin terletak di Desa Rayung, kecamatan Senori;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 19 dari 30 Hal.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pada tahun berapa harta tersebut di beli atau di peroleh Cuma di peroleh sewaktu perkawinan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai harta tersebut adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada harta lain lagi.

3. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 03 RW 03, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa:

- 2 kios toko yang terletak di pasar,
- Tanah yang dibeli dari p. Sumono;
- Toko dan Rumah yang dibeli dari Ibu Sumarmi
- Sawah yang terlatak di Desa Rayung Kecamatan Senori yang dibeli dari P. Sarpin ;

4. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun XXX RT. 04 Rw. 02 Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap kepersidangan untuk mengajukan harta Bersama.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah kemudian telah bercerai.

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 20 dari 30 Hal.





- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa saksi mendapatkan bagian dari bu Sumarmi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui pak Darto setelah mendapat angsuran dari Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonpensi secara lisan mengenai hutang bersama senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dianggap kekurangan pembayaran pembelian tanah dan rumah SHM No.00136 an. Sumami, yang mana Tergugat hanya menunjukkan catatan rincian pembayaran dan kekurangan yang dibuat sendiri oleh Tergugat dan hanya menghadirkan seorang saksi yang bernama DARTO S. sedangkan pada tanggal 27 Desember 2012 saat Ibu SUMARMI masih hidup sudah terjadi jual beli antara Ibu SUMARMI dengan (Tergugat bersama Penggugat) dengan Akta Otentik yaitu dengan Akta Jual Beli Nomor: 155/2012 tertanggal 27-12-2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SOFA DEWI, SH., MKn., menerangkan Sulikali (Tergugat) telah membeli dari Ibu Sumanni alias Sumami pada tanggal 27 Desember 2012 sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan SHM No. 00136, an. Sumami, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban maka haruslah gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat secara lisan mengenai hutang bersama ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonpensi secara lisan mengenai Hibah uang dari Ibu SUMARMI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang hanya diterangkan oleh seorang saksi yang bernama DARTO S. yang mana keterangan satu saksi bertentangan dengan Azas Hukum "*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS yang artinya : satu saksi bukanlah saksi*" maka haruslah gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat secara lisan mengenai Hibah uang dari Ibu SUMARMI ditolak seluruhnya ;

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 21 dari 30 Hal.



3. Bahwa, dalil - dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan kebenaran sebagaimana bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat oleh karena itu haruslah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat:

1. Bahwa tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil dalil dalam jawaban atas gugatan maupun duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil dalil penggugat yang termuat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam perkara, tergugat telah mengajukan bukti tertulis, yakni salinan putusan kasasi nomor 649 k/ag/2018 tanggal 25 oktober 2018, penggugat belum pernah memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian uraian fakta, keterangan saksi dan bukti bukti yang telah disampaikan oleh tergugat di muka persidangan, maka cukup beralasan bila tergugat memohon kehadiran yang mulia majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini sependapat dengan tergugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini,
3. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 22 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan harta bersama dan obyek sengketa serta Para Pihak (vide bukti P.3, P.4, P.5, P.6) berada di wilayah Kabupaten Tuban, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 jo pasal 86 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal pasal 118 ayat ( 3 ) HIR ), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan asas Forum Rei Sitai, dalam yurisdiksi relatip Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Irwandi, MH, dan berdasarkan laporannya bertanggal 29 Juli 2019, menyatakan proses mediasi gagal atau tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan serta pasal 130 HIR, dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai dengan diucapkan ikrar talak pada tanggal 26 Oktober 2018 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 649 K/Ag/2018, tanggal 26 Oktober 2018. Oleh karena pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan :

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 23 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan hukum Harta-harta pada posita angka 5 (angka 1, 2, 3, 4) dan poin 6 adalah HARTA BERSAMA yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan hukum Harta Bersama pada posita angka 5 (angka 1, 2, 3, 4) dan poin 6 diatas adalah hak Penggugat dan Tergugat sehingga harus dibagi 2 (dua), dengan pembagian setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Tergugat. Apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Yang selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Tuban menyatakan hukum bahwa obyek sengketa poin 5 (angka 1, 2, 3, 4) dan poin 6 sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, secara rinci Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat dalam dupliknya membantah bahwa obyek sengketa poin 5 angka 1 berupa 2 (dua) bidang kios toko Luas: 24 M<sup>2</sup> di dalam pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu Masirah pada tahun 1999 merupakan toko sewaan bukan harta yang di beli ketika dalam perkawinan. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa 2 (dua) bidang kios took Luas 24 M<sup>2</sup> di dalam Pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, ganti rugi perkios Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibangun tahun 2006, sewa perbulan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Roling door toko dibelikan adik Tergugat. Sehingga harta tersebut dinyatakan sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 24 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 5 angka 2 berupa Benda tidak bergerak, sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPPT, NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, Dk XXX, an. Sulikah B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sumono pada tanggal 07 Oktober 2010 merupakan harta yang di beli selama perkawinan dan tidak ada bantahan terhadap harta tersebut serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga harta tersebut merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 5 angka 3 berupa Benda tidak bergerak, sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an. Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sarpin pada tanggal 08 Desember 2012 merupakan harta yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, meskipun pembelian tanah tersebut di bawah harga pasar karena penjual merupakan kerabat dari Tergugat. sehingga harta tersebut merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 5 angka 4 berupa Benda tidak bergerak, sebidang tanah dan bangunan Toko, Rumah Kayu dan Rumah Tembok, SHM No. 00136, an. Sumarni, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Ibu Sumarmi alias Sumarmi pada tanggal 27 Desember 2012 merupakan harta yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan secara angsur dan setelah bercerai pembelian tanah tersebut belum lunas. Sesuai dengan bukti T1 pembayaran yang di lakukan selama perkawinan sudah mencapai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) dan di bayar oleh Tergugat sendiri sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih Tersisa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan dari keterangan saksi Darto bahwa semasa hidup Ibu Sumarmi (pemilik tanah sebelumnya/ ibu angkat Tergugat) memberikan

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 25 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikan kepada Arifin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat membayar kepada Darto sebagai anak angkat dari Sumarmi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Mengenai bantahan yang diajukan oleh Penggugat dalam kesimpulannya mengenai catatan rincian pembayaran dan kekurangan yang dibuat oleh Tergugat dan atas keterangan saksi Darto tidak beralasan karena Penggugat sendiri dalam persidangan sudah menyetujui dan tidak keberatan serta menanda tangani di hadapan majelis. Sehingga harta tersebut merupakan harta dan hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada poin 6 harta berupa barang bergerak berupa : meja, kursi, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan barang dagangan di dalam rumah dan toko terletak di desa XXX, kec. Parengan Kab. Tuban majelis tidak mempertimbangkan lagi, karena pada pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan dan sudah mempunyai kesepakatan.

Menimbang, mengingat pada poin 5 angka 4 terdapat hutang maka berdasarkan pasal 93 ayat (2) bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga, di bebaskan kepada harta Bersama. Sehingga sebelum harta Bersama di bagi maka harus memperhitungkan hutang-hutang yang ada.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat tidak akan membagi harta bersama beralasan untuk kepentingan anak maka perlu di ketahui berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga kepentingan anak tidak termasuk kepada pembagian harta Bersama, namun orangtua baik Ibu maupun ayah harus mencukupi kebutuhan anak sampai ia mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 26 dari 30 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ..... Tanggal ....., Penetapan  
Pengadilan Agama Tuban Nomor ..... Tanggal.....  
dan Akta Cerai Pengadilan Agama Tuban Nomor .....  
tanggal..... yang mana Penggugat dibebani menbyar Nafkan  
dua orang anak yaitu ..... Dan .....  
Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta) setiap bulan dengan tambahan 10% tiap  
tahun, dimana Penggugat selama bercerai dengan Tergugat tidak memberi  
nafkah kepada kedua anak tersebut selama 8 bulan, maka Penggugat dibebani  
untuk membayar Nafkah Anak sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta  
rupiah) diambil dari harta Bersama bahagian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan  
gugatan Penggugat, dan menolak bantahan dan keberatan dari Tergugat;

Memperhatikan dalil Al-Quran Surat An Nisa ayat 32 berbunyi :

Artinya : Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi  
para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka  
berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 biaya yang  
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan  
dengan perkara ini :

## MENGADILI

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 27 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian, menolak selebihnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

1) Benda tidak bergerak, 2 (dua) bidang kios toko Luas: 24 M<sup>2</sup> di dalam pasar Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban , yang dibeli dari Ibu Masirah pada tahun 1999, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Kios toko Bu Darmi
- Sebelah Selatan : kios toko Pak Sukimo
- Sebelah Timur : Tempat jualan H. Mastur dan bu Tini
- Sebelah barat : Jalan Desa

2) Benda tidak bergerak , sebidang tanah dengan SHM No. 75, an. Sulikah, Luas: 314 M<sup>2</sup> dan SPPT, NOP : 35.23.060.014.016-0134.0, Blok 016, Dk XXX, an. Sulikah B. Farid, Luas: 435 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sumono pada tanggal 07 Oktober 2010, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sukimo
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Pak Widodo
- Sebelah Barat : tanah Pak Rohmat

3) Benda tidak bergerak, sebidang tanah sawah yasan persil 37 No.C 902, an. Sarpin, Luas: 13.620 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rayung, Kec. Senori, Kab. Tuban, yang dibeli dari Pak Sarpin pada tanggal 08-12-2012 , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :tanah Bu Karsi dan tanah Pak Budi
- Sebelah Selatan :tanah Pak Tasrip dan Pak Taridin
- Sebelah Timur :tanah Pak Rasim , Pak Jas, Pak Tanding dan Pak Wit
- Sebelah Barat :tanah Pak Rondi, Pak Suntono dan Pak Dirman

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 28 dari 30 Hal.



4) Benda tidak bergerak, sebidang tanah dan bangunan Toko, Rumah Kayu dan Rumah Tembok, SHM No. 00136, an. Sumarmi, Luas: 1.092 M<sup>2</sup>, terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yang dibeli dari Ibu Sumarmi alias Sumami pada tanggal 27 Desember 2012, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : tanah Puskesmas dan Toko Bangkit
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Pak Bani
- Sebelah Barat : Jalan Desa

5) Barang bergerak berupa : "meja kursi, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan barang dagangan di dalam rumah dan toko terletak di Desa XXX, Kec. Parengan, Kab. Tuban,

3. Menetapkan harta bersama pada poin 2, separuh menjadi bagian Penggugat dan separuh menjadi bagian Tergugat dengan di kurangi hak Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta harta bersama sebagaimana pada poin 2 sesuai poin 3, apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual secara umum/lelang;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada dua anak bernama XXX dan Fillio Farzama Averoes selama 8 bulan semenjak perceraian Penggugat dan Tergugat secara resmi sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH dan H. MUKTAR. S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 29 dari 30 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. MUKTAR. S.Ag

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	2.910.000,00
6. Biaya PNBPN PS	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 3.636.000,00  
(tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 30 dari 30 Hal.